

APARATUR SIPIL NEGARA – TAMBAHAN PENGHASILAN

2022

PERBUP KAB. MEMPAWAH NO.18, BD 2022/NO. 18, 27 HLM

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NO. 18 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH.

ABSTRAK : - Melaksanakan Ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah. Dan melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menetari Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat menetapkan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah. Serta untuk memberikan rasa keadilan dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara guna meningkatkan disiplin dan motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 5 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 58 Tahun 2014; PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2020; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 30 Tahun 2019; PP Nomor 94 Tahun 2021; PERMENDAGRI Nomor 12 Tahun 2008; PERMENPANRB Nomor 34 Tahun 2011; PERMENDAGRI Nomor 35 Tahun 2012; PERMENPANRB Nomor 39 Tahun 2013; PERMENPANRB Nomor 41 Tahun 2018; PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020; PERDAKAB MEMPAWAH Nomor 5 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Prinsip Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai, Pemberian Tambahan

Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah menggunakan prinsip-prinsip yang meliputi : Prinsip Kepastian Hukum yang dimaksud bahwa pemberian Tambahan penghasilan Pegawai mengutamakan landasan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, Keadilan dan Keadilan, Prinsip Akuntabel yaitu bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Prinsip Proporsionalitas dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai mengutamakan keseimbangan antar hak dan kewajiban pegawai, Prinsip Efektif dan Efisien dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang di tetapkan, Prinsip Keadilan dan Kesetaraan dimaksudkan bahwa Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN, Prinsip Kesejahteraan guna untuk memberikan jaminan kesejahteraan pegawai ASN dan Prinsip Optimalisasi bahwa Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Sebagai Hasil Optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah. Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai, diberikan berdasarkan kriteria Prestasi Kerja , Beban Kerja, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi dan/Atau Pertimbangan Objektif Lainnya. Kriteria Prestasi Kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki Prestasi Kerja sesuai dengan bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya, Kriteria Beban Kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, Kriteria Kondisi Kerja diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi, Kriteria Kelangkaan Profesi diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus dan kualifikasi pegawai Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud, serta diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah Daerah, Kriteria Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Tambahan Penghasilan ASN tidak diberikan kepada ASN yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak berwajib sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, ASN yang menjalani hukuman Pidana, ASN yang diberhentikan dengan hormat dan tidak dengan hormat, ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga

Negara dan /atau lembaga lainnya diluar Pemerintah Daerah, ASN yang Sedang menjalani Cuti Besar dan/atau Cuti di Luar tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun, ASN yang sedang melaksanakan Tugas belajar, ASN yang diberikan Cuti melahirkan anak ketiga dan seterusnya dan ASN yang menjabat sebagai Kepala Desa dan/atau Sekretaris Desa. Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai didasarkan pada Parameter Kelas Jabatan, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, besaran Tambahan Penghasilan Pegawai juga di tetapkan dengan menggunakan rumus yang telah ditentukan serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah. Penilaian Pemberian Tambahan Penghasil Pegawai setiap bulan dinilai berdasarkan Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja dengan Perhitungan Produktivitas kerja 60% dan Disiplin Kerja 40% dari jumlah yang diterima setiap bulannya, penilaian dengan kriteria Produktivitas Kerja berdasarkan capaian pelaksanaan tugas yaitu : Uraian Tugas Jabatan dan/atau Indikator Kinerja Utama yang di nilai dengan persentasi capaian, penilaian dengan kriteria Disiplin Kerja ditentukan berdasarkan indikator kehadiran jam kerja dan apel pagi pegawai ASN. Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai, Pendanaan, Pengawasan dan Pembinaan dan juga Ketentuan Lain-lain serta ketantuan Penutup telah diatur jelas di dalam Pertarusan Bupati ini.

- Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Maret 2022.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan input capaian indikator kinerja melalui system e-kinerja akan di terapkan dan di atur dengan Peraturan Bupati.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai Perhitungan Tingkat Kehadiran bagi ASN pasa satuan Pendidikan atau Sekolah akan di atur dengan Peraturan Bupati.
 - Lampiran : 9 hlm